	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024

	AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

Standar Penilaian Pembelajaran (Akademik)

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	8
Pihak yang Bertanggung Jawab	8
Referensi	9

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional


II. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

III. Rasional Standar SPMI

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Pasal 21 Permendikbud Tentang SNDikti menyatakan, Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini ditujukan untuk mengukur:


1. Mengukur ketercapaian kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa baik dari aspek tugas yang diberikan, Ujian Tengah Semester, maupun Ujian Akhir Semester;
2. Keselarsan isi standar dengan visi, misi, dan tujuan UFDK, sehingga terjamin konsistensi antara visi, misi, dan tujuan UFDK dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
3. Memperhatikan masukan/kontribusi stakeholders terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan; dan
4. Memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improoving quality of education system*.


	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	1. Menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian 2. Melakukan pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) terhadap para dosen secara berkala. 3. Pelatihan
2	Dosen harus melaksanakan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti pelaksanaan penilaian dilakukan memenuhi 5 (lima) prinsip yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu: 1. Terdapat feedback hasil penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Terdapat penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung 3. Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa 4. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Prosedur dan hasil penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 6. $\geq 70\%$ mata kuliah dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	4. Menambah skema berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kominfo. 5. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan penambahan kompetensi yang sesuai bidangnya, baik yang diselenggarakan oleh lembaga internal (Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Fort De Kock) maupun lembaga eksternal. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem standar penilaian yang dilakukan.
3	Dosen harus melaksanakan penilaian menggunakan teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Terdapat bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian dengan capaian pembelajaran lulusan untuk minimal 75% mata kuliah	
4	Dosen harus melaksanakan penilaian menggunakan instrumen penilaian proses	Terdapat bukti yang menunjukkan kesesuaian instrumen penilaian dengan	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	capaian pembelajaran lulusan untuk minimal 75% mata kuliah	
5	Dosen harus memiliki kontrak rencana penilaian (tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian)	≥75% dosen memiliki kontrak rencana penilaian yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	
6	Dosen melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan yang disampaikan di awal perkuliahan	≥75% dosen melaksanakan proses penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan yang disampaikan di awal perkuliahan	
7	Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	≥75% Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	
8	Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Terdapat bukti dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara akuntabel dan transparan komponen-komponen (menyertakan penilaian, seperti Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll) untuk minimal 75% mata kuliah	
9	Dosen memiliki prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	≥75% dosen memiliki prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	
10	Dosen harus melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka	≥95% dosen melaporkan nilai akhir mahasiswa kurang dari atau sama dengan 15 hari setelah ujian akhir semester. Pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 b. huruf A- setara dengan angka 3.75 c. huruf B+ setara dengan angka 3.5 d. huruf B setara dengan angka 3 e. huruf B- setara dengan angka 2.75 f. huruf C+ setara dengan	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		<p>angka 2.5</p> <p>g. huruf C setara dengan angka 2</p> <p>h. huruf D setara dengan angka 1</p> <p>i. huruf E setara dengan angka 0</p>	
11	Dosen melakukan proses perbaikan terhadap hasil monev penilaian	Terdapat bukti rencana atau melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian	
12	UFDK mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester secara online	
13	UFDK mengumumkan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)	Mahasiswa mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	
14	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	
		mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ dengan masa penyelesaian program studi sama dengan waktu minimal penyelesaian program ditambah 2 semester dan tidak mempunyai nilai matakuliah yang lebih rendah dari C	
		mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila $\text{IPK} > 3,50$, masa penyelesaian studi tercepat dan tidak mempunyai nilai matakuliah yang lebih kecil dari B	
15	Mahasiswa program profesi, program dan magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	
		mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila $3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$ dengan masa penyelesaian program studi sama dengan waktu minimal penyelesaian program ditambah 2 semester dan tidak mempunyai nilai matakuliah yang lebih rendah	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		dari C	
		mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila $IPK > 3,75$ masa penyelesaian studi tercepat dan tidak mempunyai nilai matakuliah yang lebih kecil dari B	
16	UFDK wajib memberikan ijazah, sertifikat profesi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah, bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus	Diberikan Ijazah, bagi lulusan program sarjana, profesi dan program magister	
		Bagi lulusan program profesi diberikan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi	
		Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;	
		Diberikan gelar, untuk setiap jenjang sesuai program studi	
		Diberikan surat keterangan pendamping ijazah	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir/ Instrumen penilaian rubrik dan/atau portofolio
2. Presensi dan Penilaian UTS
3. Presensi dan Penilaian UAS
4. Berita Acara UTS dan UAS
5. Lembar Hasil Studi Mahasiswa
6. Penilain Ujian Proposal Skripsi/ Thesis
7. Matriks bukti kelulusan berupa Ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian Akademik
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

